

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Tentang Persepsi

##### 1. Pengertian persepsi

Persepsi yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui panca indra, daya ingat, dan daya jiwa.<sup>10</sup> Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.<sup>11</sup>

Menurut Leavit persepsi ada dua arti sempit dan arti luas, dalam arti sempit persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan arti luas persepsi adalah pandangan, pengertian, atau bagaimana seseorang memandang serta mengartikan sesuatu.<sup>12</sup> Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>13</sup> Menurut Moskowitz dan Orgel, persepsi merupakan keadaan yang *integrated* dari individu terhadap stimulus yang telah diterimanya.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Rosleny Marliani, *Psikologi Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 187.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim, *Penyusun Kamus Pasti Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, cet 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) 675.

<sup>12</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 445.

<sup>13</sup> Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1998), 51.

<sup>14</sup> Purwa Atmaja Prawira, *Psikologi Umum Dengan Persepsi Baru* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 63.

Dari beberapa pengertian di atas maka persepsi dapat diartikan sebagai proses dimana kita bisa memilih, mengorganisasikan, menafsirkan dan menyimpulkan rangsangan dari lingkungan, sehingga kita memperoleh pengalaman dan pengetahuan.

**2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya di bagi menjadi dua yaitu:**

a. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

1) Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indra, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indra untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

2) Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energy yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energy tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

3) Minat

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energy atau *perceptual vigilance* yang digerakan

untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat diartikan sebagai minat.

4) Suasana hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

5) Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

6) Kebutuhan yang searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

- b. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:

1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk di pahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

2) Warna dari obyek-obyek

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit.

3) Intensitas dan kekuatan dari stimulus

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

4) Motif atau gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

5) Keunikan dan kekontrasan stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> <http://www.duniapsikologi.com/factoryangmempengaruhi/> diakses tanggal 17 mei 2016.

Sederhananya faktor penting yang mempengaruhi persepsi menurut para ahli yaitu pengetahuan (knowledge), harapan (expectations) dan penilaian (evaluation).<sup>16</sup> Meskipun ada beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi seperti pengalaman, latar belakang pendidikan, budaya dan agama yang dianut.

### 3. Ciri-ciri persepsi adalah

- a. Proses pengorganisasian berbagai pengalaman;
- b. Proses menghubungkan-hubungkan antara pengalaman masa lalu dengan yang baru;
- c. Proses pemilihan informasi;
- d. Proses teorisasi dan rasionalisasi;
- e. Proses penafsiran atau pemaknaan pesan verbal dan non verbal;
- f. Proses interaksi dan komunikasi berbagai pengalaman internal dan eksternal;
- g. Melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan, pengertian-pengertian dan yang membentuk wujud persepsi individu.<sup>17</sup>

## B. Teori Zakat Mal

### 1. Pengertian Zakat Mal

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakah al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh

---

<sup>16</sup> Rahmat, *Psikologi*.,56.

<sup>17</sup> Marliani, *Psikologi*.,192.

dan bertambah jika diberkati.<sup>18</sup> *Ath-thathir* yang bermakna kesucian dan *ash-shalhu* yang berarti kebaikan atau kedamaian<sup>19</sup>.

Zakat menurut *syara'* berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian."

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT." Ada pula buku yang menuliskan zakat mal menurut para fuqaha Madzab Hanafi adalah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi kepada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.<sup>20</sup>

Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Sedangkan mazhab

---

<sup>18</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung:Pt. Remaja Rosdakarya Offset,1997),82.

<sup>19</sup>Muhammad Dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*(Malang:Madani Kelompok Penerbit Intrans,2011),9.

<sup>20</sup> Sahhatih, *Penerapan Zakat.*, 19.

Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>21</sup>

Sehingga menurut terminologi para fuqaha, dimaksud dengan “penunaian”, yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

## 2. Dasar Hukum Zakat Mal

Zakat mulai diwajibkan sejak tahun ke-2 H. Fardu dan wajibnya atas orang Islam memang sudah menjadi ketetapan yang tercantum dengan tegas sekali dalam kitab Allah, dan tidak mungkin ditakwilkan kemana-mana.<sup>22</sup> Kewajiban berzakat bagi umat Islam didasarkan pada syariat dalam al-Quran dan hadist, dalam al-Quran kewajiban pelaksanaan shalat dibarengi dengan kewajiban zakat diulang sebanyak 27.<sup>23</sup> diantaranya:

- Q.S. At-Taubah ayat 103<sup>24</sup> yang memiliki tafsir sebagai berikut,

Ambilah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa sedekah dan zakat yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga terbaik dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan

---

<sup>21</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 83-84.

<sup>22</sup> Sahhatih, *Penerapan Zakat*, 36.

<sup>23</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

<sup>24</sup> Ahmad hatta, *Tafsir Qur'an*, 203.

menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan berdoaalah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang dapat menjadi ketentraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Asy-sya'rawi memahami juga pe-nisbah-an penyandraan harta kepada mereka (ﷲ•••••) harta mereka sebagai tujuan memberi rasa tenang kepada pemilik harta, tetapi menurutnya, tujuan penenangan itu adalah agar setiap orang giat mencari harta, karena seandainya apa yang dimiliki seseorang dari hasil usahanya hanya terbatas dari apa yang dibutuhkannya, maka ketika itu tidak akan lahir dorongan untuk melipat gandakan upaya guna memperoleh harta melebihi kebutuhan, dan ini pada gilirannya menjadikan mereka malas, sehingga orang yang benar-benar tidak mampu bekerja tidak akan memperoleh kebutuhan mereka. Allah SWT. mendorong manusia untuk giat bekerja, sambil menenangkan mereka bahwa hasil usaha mereka adalah milik mereka, walau melebihi kebutuhan, selanjutnya menganjurkan siapa yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya untuk memberi yang tidak mampu bekerja.

Kata (ﷲ•••••) terambil dari kata zakat dan tazkiyah yang berarti suci dan dapat juga berarti berkembang. Sementara

ulama memahami kata (﴿تَوَدَّ أَنْ يُسْقِطَ عَنْكُمْ سِيئاتِكُمْ وَيُغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾) dalam arti membersihkan dosa mereka , dan kata (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْءَاتُ الْحُلُمَ عَلَيْهُنَّ فَأْتِيْنَهُنَّ مِنْ خَلْفِهِنَّ وَأَلْفَيْهُنَّ فَاصْبِرْنَ إِنَّهُنَّ لَأَخْفَىٰ عَلَىٰ سُرُورِكُمْ وَإِنْ أَتَاكُمْ مِنْهُنَّ فَاصْبِرْنَ إِنَّكُمْ لَعَلَيْهِنَّ سِئَاتٌ لَّكُنَّ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ كَافِرِينَ﴾) adalah menghiasi jiwa mereka dengan aneka kebajikan, dan atau mengembangkan harta mereka. Susunan kedua kata itu mengisyaratkan, bahwa membersihkan diri dari dosa atau yang diistilahkan dengan at-takhliyah harus mendahului upaya menghiasi diri atau at-tahliyah.

Dengan memberikannya kepada fakir miskin, si fakir akan merasa tenang bahwa dia akan selalu di bantu selama sipemberi memiliki kemampuan, dan dengan demikian, ia akan ikut menjaga harta tersebut. Dari sini lahir ketenangan semua pihak, termasuk pemberi pihak, termasuk pemberi sedekah, dan ini pada gilirannya melahirkan kegiatan positif dan menjadikan si pemilik harta berkonsentrasi dalam usahanya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Yang diberi pun menjadi bersih hatinya dari kedengkian terhadap sikaya yang mengulurkan bantuan kepadanya, sekaligus memelihara dan membersihkan dirinya dari aib dan kekotoran mengemis dan memintaminta. Dengan demikian, sedekah membersihkan dan menembangkan harta, pemberi dan penerimanya.

- Q.S. al-Hajj: 78,<sup>25</sup>


---

<sup>25</sup> Ibid.,341.



Artinya: Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah.

- Q.S. al-Ma'arij: 24-25,<sup>26</sup>




Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

- Q.S. al-Baqarah: 267,<sup>27</sup>



Artinya: nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

- Q.S. Ar-Rum : 39,<sup>28</sup>



Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada

<sup>26</sup> Ibid.,569.

<sup>27</sup> Ibid.,45.

<sup>28</sup> Ibid.,408



untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>29</sup>

- HR. Imam Bazzar<sup>30</sup>,

Yang artinya, Rasulullah SAW. Bersabda: “Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian.”

- HR. Bukhari,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman: dan didalam hadis itu beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.<sup>31</sup>

### 3. Sebab, Syarat dan Rukun Zakat

<sup>29</sup> Ibid.,196.

<sup>30</sup> Mufraini,*Akuntansi dan Manajemen Zakat.*,3.

<sup>31</sup> Dani Hidayat,*Bulughul Maram Versi 2.0*(Tasikmalaya:Pustaka Al-Hidayah,2008),Kitab Zakat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai *nishab* dan produktif kendatipun kemampuan produktivitas itu baru perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas harta yang kepemilikannya belum mencapai satu tahun (*hawl*). Juga tidak diwajibkan pada harta benda berupa permata, mutiara, dan yang sejenis dengan keduanya, sebab tidak ada nash yang mewajibkan barang-barang seperti itu untuk di zakati. Lagipula barang-barang tersebut disediakan untuk dipakai. Lain halnya bila barang-barang tersebut dijadikan barang dagang.<sup>32</sup>

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nisab*(harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya. Yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>33</sup>

Syarat wajib zakat<sup>34</sup> yaitu merdeka, islam, baligh, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang telah mencapai nisab atau senilai dengannya, harta yang dizakati adalah milik penuh, kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan qamariyyah, harta tersebut bukan merupakan hasil hutang, harta yang di zakati melebihi kebutuhan pokok.

---

<sup>32</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*., 97.

<sup>33</sup> Ibid., 98.

<sup>34</sup> Ibid., 98-114.

#### 4. Macam-Macam Kekayaan yang Wajib Zakat

Zakat mal secara garis besar terdiri dari beberapa macam, yaitu: zakat emas perak uang, zakat *zиро'ah* (pertanian/ segala macam hasil bumi), *zakat ma'adin* (barang galian/barang tambang), *zakat rikas* (harta temuan/harta karun), zakat binatang ternak, *zakat tijaroh* (barang dagang).<sup>35</sup> Akan tetapi dewasa ini yang termasuk dalam kategori kekayaan yaitu yang dimiliki manusia yang berharga, apabila memenuhi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya, maka menurut ulama-ulama ushul fiqh hendaknya di keluarkan zakatnya<sup>36</sup> seperti pengeksploitasian gedung-dedung, rumah, pabrik dan semacamnya. Sehingga dalam menurut Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa jenis-jenis kekayaan wajib zakat adalah kekayaan ternak, kekayaan emas dan perak, kekayaan dagang, kekayaan tanaman dan buah-buahan, kekayaan madu dan produk-produk hewani, kekayaan tambang dan laut, kekayaan pengeksploitasian gedung-gedung dan pabrik-pabrik atau semacamnya, pendapatan usaha dan pekerjaan-pekerjaan bebas.

#### 5. Zakat Bangunan Produktif

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut. Properti tersebut tidak diperjualbelikan dan tidak pula dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan primer individu. Produktivitas properti diusahakan

---

<sup>35</sup>Farid Kamal Ansori, "Macam Macam Zakat Pengertian Dan Pengertiannya", [Pengertianzakatmu.Blogspot.Com](http://Pengertianzakatmu.blogspot.com), 19 Maret 2015, Diakses Tanggal 22 November 2015.

<sup>36</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Quran dan hadis*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanudin (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2002), 145..

dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktivitasnya.

Syarat-syarat aset yang tergolong dalam kategori wajib zakat properti produktif adalah, properti tersebut tidak dikhususkan untuk komoditas perdagangan, properti tidak dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rezeki, properti disewakan atau dikembangkan untuk tujuan mendapatkan penghasilan baik sifatnya rutin atau tidak rutin. Beberapa contoh properti produktif wajib zakat adalah, usaha angkutan transportasi, rumah sewaan dan lain sebagainya.<sup>37</sup> Untuk rumah atau bangunan yang diambil keuntungannya ada yang menyebutnya sebagai bangunan produktif.<sup>38</sup>

Selain istilah properti produktif ada juga yang mengistilahkan hasil pengeksploitasian. Hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas materinya. Dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakan materinya itu atau menjual produknya.<sup>39</sup>

#### **a. Pendapat Ulama Tentang Zakat Bangunan Produktif**

- Yang pertama

Orang-orang yang berpandangan luas tentang kekayaan-kekayaan yang wajib zakat mewajibkan zakat atas pabrik-pabrik,

---

<sup>37</sup>Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat.*, 88.

<sup>38</sup>Lihat, Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*

<sup>39</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, 434.

gedung-gedung dan lain-lain adalah ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali, ulama-ulama Hadawiya dari mazhab Zaidiah<sup>40</sup>, dan juga sebagian ulama kurun ini seperti ulama-ulama terkemuka: Abu Zahra, Khalaf dan Abdur Rahman Hasan.<sup>41</sup>

Alasan-alasannya yaitu, Allah menegaskan bahwa dalam apa pun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau *shadaqah*, sebagaimana firman Allah, dalam al-Quran surat Ma'arij ayat 24 yang artinya “orang-orang yang didalam kekayaan mereka terdapat kewajiban tertentu,” dan Q.S. At-Taubah ayat 103 yang sebagian artinya, “pungutlah dari kekayaan mereka shadaqah,” serta sabda Rasulullah, “bayarlah zakat kekayaan kalian,” tanpa membedakan satu kekayaan dari kekayaan lain.

Ibnu Arabi telah membantah pendapat mazhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak ada hadis sahih tentang hal itu. Firman Allah Q.S. At-Taubah 103, “Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka” berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apa pun bentuk, jenis, dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan landasannya.<sup>42</sup>

Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu bertumbuh, sesuai dengan pendapat ulama-ulama fikih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.,436.

<sup>42</sup> Ibid.



Dalam logika kewajiban zakat atas hasil tanaman, Kasani mengemukakan “Pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah, menolong orang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemurah. Semua itu benar menurut logika dan agama. Lalu karena itu, tidaklah lebih pantas pemilik-pemilik pabrik, gedung, kapal laut, dan kapal terbang, dan lain-lain itu untuk mensyukuri nikmat, menolong orang lemah, dan mengikis sifat kikir, bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda lebih besar daripada penghasilan petani-petani jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali?”<sup>44</sup>

- Yang kedua,

Pertemuan Cendekiawan Muslim Kedua, yakni seminar mengenai pengkajian masalah-masalah keislaman kedua, yang diadakan pada 1385 H/ 1965 M. memutuskan bahwa harta kekayaan yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau ketentuan fiqih yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka hukumnya adalah sebagai berikut.<sup>45</sup>

Harta kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya

---

<sup>44</sup> Ibid.,437.


<sup>45</sup> Al-Zuhayly,*Zakat Kajian*.,274.

yang diambil dari bagian benda-benda tersebut, akan tetapi keuntungan bersihnya perlu dizakati jika keuntungan tersebut sudah mencapai nisabnya. Kalau harta kekayaan itu milik sebuah perusahaan patungan, yang dijadikan patokan nisab bukanlah keuntungan bersih orang-orang yang ikut serta dalam patungan tersebut.<sup>46</sup>

Tampaknya keputusan seperti ini senada dengan riwayat dari imam ahmad yang berpendapat bahwa keuntungan bersih harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan zakatnya. Begitu pula menurut sebagian pendapat pengikut mazhab maliki bahwa keuntungan bersih harta kekayaan seperti itu wajib dizakati ketika keuntungan itu diterima.<sup>47</sup>

Berdagang (*tijarah*) ialah memutar uang dengan tukar menukar atau jual beli dengan maksud mencari keuntungan. Berdasarkan kaidah tersebut, maka setiap pemutaran uang modal dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk dijual atau dikontrakkan, membuka usaha yang lainnya. Semua itu termasuk *tijarah* atau dagang yang dikenakan zakat.<sup>48</sup>


Dasar hukum wajib zakat dagangan adalah al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 :



<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Amirudin Inoed. Dkk, *Anatomi Fiqih Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005), 57.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan hadis riwayat Samurah Ibn Jundab:<sup>49</sup>

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ

Artinya: Samurah Ibnu Jundab Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk berjualan. Riwayat Abu Dawud dan sanadnya lemah.

## b. Penetapan Zakat Bangunan Produktif

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang oleh Islam diwajibkan zakat ada dua macam. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Hal itu karena hubungan antara modal dan

<sup>49</sup> Dani Hidayat, *Bulughul Maram Versi 2.0* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Kitab Zakat.

dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya adalah 2.5%. Dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5%.<sup>50</sup>

Pemaparan mengenai menetapkan zakat gedung ada beberapa pendapat yaitu:

- Pendapat pertama dinilai dan disamakan zakatnya dengan zakat dagang. Menurut pendapat ini, pemilik gedung yang di investasi, kapal terbang, dan kapal laut dagang dan sejenisnya diperlakukan seperti pemilik barang dagang. Berdasarkan hal itu gedung harus dinilai harganya setiap tahun kemudian ditambah keuntungannya yang ada, baru dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % seperti zakat barang dagang. Diantara ulama-ulama fiqih *Sunni* dan *Syi'ah* berpendapat demikian.<sup>51</sup>

Dari kalangan ulama-ulama fikih *Sunni* mazhab Hambali, Abu Wafa' Ibnu Akil, seorang ulama yang sangat tajam otaknya, kuat ingatannya, dan banyak karyanya. Pendapat itu dikutip oleh mujtahid besar ibnu Qayyim dalam bukunya *Bada'i al-Fawaid* sebagai tanda bahwa ia sangat setuju dan mendukung pendapat itu. Bunyinya

---

<sup>50</sup> Qardawi, *Hukum Zakat*, 442.

<sup>51</sup> Ibid.

adalah, Ibnu Akil mengemukakan pendapatnya sebagai jalan keluar dari apa yang dilontarkan oleh Imam Ahmad tentang zakat perhiasan yang di sewakan, “Tentang perhiasan yang disewakan yang ada landasannya bahwa ia wajib zakat, dikhususkan wajib zakat atas benda tak bergerak yang disediakan untuk disewakan dan semua barang yang disewakan dan diperuntukkan untuk disewakan.

Dikususkannya perhiasan itu dikarenakan perhiasan pada prinsipnya tidaklah wajib zakat. Bila diperuntukkan untuk disewakan barulah wajib zakat. Bila sudah pasti bahwa peruntukan untuk disewakan itu menimbulkan wajibnya zakat atas sesuatu yang tadinya tidak wajib zakat, maka semua benda yang tadinya tidak wajib zakat menjadi wajib zakat.” Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa emas dan perak adalah dua materi yang wajib zakat karena jenis meterinya. Kemudian pembagiannya untuk pakaian dan perhiasan dan lainnya menggugurkan kewajiban zakat itu. Seterusnya pembagian untuk disewakan membatalkan pembagian untuk pakaian tadi dan menimbulkan wajibnya zakat yang menjadi lebih kuat dari pada pengguguran zakatnya tadi. Benarlah bahwa zakat atas barang-barang tak bergerak, perlengkapan-perlengkapan, dan hewan yang pada mulanya tidak wajib zakat. Demikian pendapat Ibnu Akil yang diperkuat oleh Ibnu Qayyim sebagai pengkhususan dari apa yang dilontarkan Ahmad.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid.

- Pendapat kedua, dikeluarkan zakatnya dari hasil investasi yang sudah diterima, sebagai zakat uang. Pendapat kedua yang ada pada kitab-kitab fikih kata investan-investan itu dalam bentuk lain, yang oleh karena itu zakat tidak dipungut dari total harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil investasi. Menurut al-Mughni, Imam Ahmad berpendapat tentang orang yang menyewakan rumahnya dan menerima sewanya, bahwa orang itu mengeluarkan zakatnya bila ia mempergunakan hasil sewa itu. Selain itu dalam kitab-kitap fikih mazhab maliki, syekh Zaruk dalam catatan pinggir *ar-Risalah*, mengatakan bahwa dalam mazhab itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan zakat sesuatu yang hasilnya untuk dipergunakan, misalnya rumah sewaan, kambing yang diambil bulunya, dan ladang yang diambil hasilnya. Perbedaan pendapat itu tentang dua hal yaitu tentang harga bila bendanya dijual dan tentang hasil bila digunakan.<sup>53</sup>
- Pendapat satu kelompok sahabat dan tabi'in serta beberapa ulama setelah itu, yang berpendapat bahwa barang "pemakaian" dikeluarkan zakatnya langsung pada saat diterima tanpa menunggu satu tahun, berpendapat bahwa zakat dipungut dari keuntungan yang diperoleh dari investasi gedung, keuntungan pabrik, sewa mobil, kapal terbang, alat-alat, perlengkapan tidur, dan sebagainya. Yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Nashir,

---

<sup>53</sup> ibid

Baqir, dan Daud, Umar bin Abdul Aziz, Hasan Basri, Zuhri, Makhul, dan Auza'i. alasan yang dipakai mereka adalah keumuman bunyi nash, misalnya sabda Rasul, "Budak dikeluarkan zakatnya seperempat puluh."<sup>54</sup>

Sebagian lain di sini mengembalikan pendapat Hadi tentang penganalogian barang yang diperuntukan untuk disewakan dan diinvestasi ke barang yang diperuntukan untuk dijual dengan mengatakan, "penganalogian seperti itu benar sekali, oleh karena penjualan jasa sama artinya dengan penjualan barang, dan penyewaan itu sendiri berarti penjualan. Tetapi penganalogian itu menghendaki agar nisab dihitung dari hasil investasi itu sewa, sesuai dengan pendapat al-Hashir fi Mazhab an-Nashir, dimana disebutkan bahwa toko, rumah, barang yang disewakan, bila sewa mencapai 200 *dirham* setahun, maka zakatnya adalah 2,5%, bila tidak cukup tidak ada zakatnya."<sup>55</sup>

Pendapat mutakhir menyetujui pendapat bahwa zakat dipungut dari laba, tetapi tidak sependapat dengannya tentang besar yang harus dizakatkan, oleh karena menurut mereka besar zakat adalah 10% atau 5% berdasarkan penganalogian kepada tanah pertanian. Bila pendapat pertama menganalogikan benda-benda itu pada harta dagang maka pendapat mutakhir ini menganalogikan ke tanah pertanian serta

---

<sup>54</sup> *ibid*

<sup>55</sup> *Ibid.*,450.

menganalogikan laba yang diperoleh dengan hasil tanaman dan buah-buahan.<sup>56</sup>

### c. Penetapan Nisab<sup>57</sup>

Para ulama yang mengemukakan pendapat terakhir di atas tidak menjelaskan ketentuan tentang nisab gedung dan pabrik itu, berapa dan bagaimana cara menghitungnya, apakah dihitung berdasarkan besar nisab hasil tanaman yaitu 5 *wasaq*, apakah dihitung berdasarkan nilai bijian, buah-buahan yang terendah, pertengahan atau terbaik kualitasnya, apakah kecenderungan di atas lebih berat untuk menghitungnya perdasarkan produksinya dengan ukuran produksi tanaman, ataukah dihitung berdasarkan nisab uang, yaitu dengan nilai seharga 85 gram emas berdasarkan bahwa emas adalah satuan harga pada setiap masa.

Tampaknya perhitungan secara terakhir inilah yang lebih benar dan lebih mudah dilakukan, oleh karena agama memandang orang yang memiliki kekayaan sebesar itu adalah kaya dan mengenakan zakat atasnya, sedangkan atas orang yang memiliki dibawah dari itu tidak mewajibkannya. Dan selama pemilik gedung dan pabrik itu memegang produksinya dalam bentuk uang, maka yang lebih baik adalah menghitung nisab itu berdasarkan uang pula.

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.,456.

Persentase volume zakat properti atau bangunan produktif, ahli fikih modern berpendapat bahwa kadar dari zakat propertif di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian dan perkebunan tadah hujan yaitu 10% dari hasil bersih (*net income*). Dengan demikian, apabila hasil yang diperoleh dari komoditas investasi kita kurangi dengan biaya produksi, maka hasil bersihnya sepadan dengan hasil pertanian dan perkebunan lahan tadah hujan. Dr. Sauqi Ismail Sahatah berpendapat bahwa penentuan volume zakat properti produktif memerlukan kajian-kajian dan riset yang mendalam, beliau berpandangan bahwa kadar kewajiban zakat properti produktif berkisar antara 5% dan 7,5% dari total hasil (*brutto revenue*) dan bukan dari pendapatan bersih (*net revenue*).<sup>58</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendapatan bersih dapat dikurangi dengan biaya minimum keperluan pribadi dan keluarga orang yang wajib zakat, jika mereka tidak mempunyai sumber pendapatan lain. Pendapatan bersih tersebut juga dapat dikurangi oleh pengurangan sejumlah bagian untuk melengkapi pendapatan orang yang wajib zakat yang berasal dari sumber lain agar dapat memenuhi batas minimum tersebut. Alasan dari pendapat beliau adalah bahwa zakat diwajibkan hanya untuk orang kaya. Jika orang yang wajib zakat tersebut termasuk kategori kaya, maka wajib baginya untuk membayar zakat dan tidak

---

<sup>58</sup> Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 96

boleh ada potongan biaya untuk kebutuhan minimum kehidupan keluarga.<sup>59</sup>

Kalkulasi zakat properti produktif, perhitungan zakat properti produktif secara garis besar adalah sebagai berikut, penentuan total pendapatan satu tahun yang disesuaikan dengan harga pasar di akhir tahun. Penentuan biaya langsung dan tidak langsung begitu pula dengan biaya-biaya lain yang terkait selama setahun, dan keterkaitan tersebut merupakan kausalitas antara unsur-unsur biaya dan pendapatan. Menentukan penyusutan aktiva tetap selama satu tahun yang dihitung berdasarkan biaya pengganti. Pendapatan dikurangi biaya langsung dan tidak langsung serta jumlah penyusutan untuk menentukan pendapatan bersih. Pendapatan dikurangi hutang dan kebutuhan pokok. Zakat properti produktif dihitung berdasarkan 10% dari pendapatan bersih jika telah mencapai nisab. Dalam hal ini zakat bangunan produktif termasuk dalam zakat properti produktif.<sup>60</sup>

Cara menghitung yaitu:  $(\text{pendapatan kotor} - \text{total pengeluaran}) \times 10\%$

## 6. Cara pembayaran zakat

Pembayaran zakat bisa dengan cara pembayaran zakat kepada imam dan pemberian yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri.<sup>61</sup>

Dalam firman Allah SWT. yang artinya “*pengurus-pengurus zakat*” menunjukkan bahwa pengambilan zakat dilakukan oleh imam karena jika pemilik harta kekayaan diperbolehkan mengeluarkan zakatnya sendiri-

---

<sup>59</sup> Qardawi, *Hukum Zakat*, 456.

<sup>60</sup> Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 99.

<sup>61</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, 309.

sendiri, tidak diperlukan lagi adanya pengurus atau panitia pemungut zakat. Pendapat ini didukung oleh firman-Nya yang lain, dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103 yang artinya “*ambillah zakat dari sebagian harta mereka...*”

Ayat yang menyebutkan bahwa pemilik harta kekayaan dapat membagikan sendiri zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (golongan delapan asnaf). Ayat tersebut yaitu Q.S. al Ma'aarij ayat 24-25



Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

Ayat tersebut menyebutkan bahwa di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak mau meminta. Oleh karena itu, pemilik harta kekayaan boleh memberikan hak mereka secara langsung.

Berdasarkan ayat-ayat diatas, para ulama memberikan rincian penjelasan mengenai pembagian zakat,

- Yang pertama, jika harta kekayaan yang hendak dizakati itu tersembunyi dan tidak terlihat, seperti emas perak dan barang dagangan yang disimpan di gudang, sang pemilik diperbolehkan membagikan zakatnya sendiri atau membayarkannya sendiri kepada imam, karena Rasulullah

SAW. melakukan permintaan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakatnya, kemudian diikuti oleh Abu Bakar dan Umar, kemudian diikuti pula oleh Utsman beberapa saat. Ketika harta kekayaan seseorang sudah sangat berlimpah dan jika cara-cara itu dilakukan akan menyulitkannya, pembayaran zakat diserahkan para pemiliknya sendiri kepada imam karena dianggap sebagai wakil orang-orang fakir atau wali anak yatim. Disamping itu, imam lebih mengetahui kepada siapa zakat itu akan diberikan. Dengan membayar zakat telah terlepas dari berbagai tanggung jawab yang diembannya karena bila dibayarkan sendiri ada kemungkinan bahwa zakat itu ada yang terbagikan kepada orang-orang yang semestinya tidak berhak menerimanya dan dia juga tidak ikut terlibat dalam perselisihan pendapat yang dapat menyeretnya kepada tuduhan yang bermacam-macam.<sup>62</sup>

- Yang kedua, jika harta kekayaannya kelihatan, Jika harta kekayaannya kelihatan, seperti binatang ternak, tanaman, buah-buahan, dan harta kekayaan yang dapat dilihat oleh pemungut zakat sepersepuluh (*al-‘asyir*), menurut jumhur (yang terdiri atas pengikut mazhab Hanafi dan Maliki), pembayaran zakatnya harus melalui imam. Dan jika pemilik harta kekayaan itu mengeluarkan zakatnya sendiri, tindakannya dianggap tidak sah, berdasarkan firman Allah SWT. al-Quran surat at-Taubah ayat 103. Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengambil zakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa imam memiliki hak untuk meminta dan

---

<sup>62</sup> Ibid.,310.

mengambil zakat dari para pemilik harta kekayaan. Dan penyabutan “pengurus-pengurus zakat” dalam pembagian zakat menunjukkan bahwa imam memiliki hak untuk meminta dari para pemilik harta kekayaan untuk mengeluarkan zakatnya. Mazhab Maliki berpendapat, “Jika imamnya seorang yang adil, zakat wajib diberikan kepadanya. Tetapi, jika imamnya tidak adil dan orang yang hendak mengeluarkan zakat tidak dapat lepas darinya, sebagian zakatnya boleh dibayarkan kepadanya. Dan jika dia dapat melepaskan diri darinya, pemilik harta kekayaan itu dapat membagikan sendiri zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.”

Bagaimana pun, pada hakikatnya pembayaran zakat itu keputusan akhirnya berada pada pemilik harta kekayaan.<sup>63</sup>

### **C. Pengusaha Kos**

Kita ketahui bahwa kata pengusaha berasal dari kata dasar usaha yang memiliki dua arti yaitu, pertama, kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung), perdagangan, perusahaan.<sup>64</sup> Sedangkan pengusaha sendiri memiliki arti orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dan sebagainya) atau orang yang

---

<sup>63</sup> Ibid.,313.

<sup>64</sup> Kbbi Definisi Usaha, [Http://Kbbi.web.id](http://Kbbi.web.id)., Diakses Tanggal 03 Desember 2015.

berusaha dalam bidang perdagangan, saudagar, usahawan.<sup>65</sup> Sehingga pengertian pengusaha kos adalah orang yang berusaha di bidang kos atau bisa disebut pemilik kos.

Memang tidak ada definisi yang baku tentang “kos-kosan” walaupun kamus besar bahasa Indonesia tetap memuatnya dalam spectrum yang berbeda, ppondokan.<sup>66</sup> Namun terminologi rumah pondokan tidak berbanding lurus dengan istilah kos-kosan. Karena menurut Iip wijayanto penulis novel “Sex In The Kost” pendefinisian secara antropologis memang harus juga dikaji. Dulu rumah pondokan identic dengan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal mahasiswa, pelajar ataupun pekerja yang merantau jauh dari kampung halamannya dengan membayar restribusi kepada pemilik setiap bulan, triwulan, setengah taun atau setahun sekali sesuai dengan akad perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.<sup>67</sup>

Dari perspektif history ada uraian lain, sesungguhnya kata kos yang saat ini populer sebenarnya adalah turunan dari kata “*in the kost*” (dalam bahasa Belanda). Aslinya definisi *in the kost* ini adalah “makan di dalam” namun kalau dijabarkan lebih lanjut dapat pula berarti tinggal dan ikut makan di dalam rumah, tempat dimana seseorang menumpang tinggal. Dulu, “*in the kost*” adalah sebuah gaya hidup yang cukup populer di kalangan menengah keatas kaum pribumi. Untuk sebagian kalangan yang mengagung-agungkan budaya Barat atau Eropa khususnya Belanda, dengan trend semacam ini mereka

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Iip Wijayanto, *Sex In The Kost* (Jogjakarta:Tinta, Kelompok Penerbil Qalam,2003), 7.

<sup>67</sup> Ibid.

berharap banyak agar anaknya dapat bersikap dan berperilaku layaknya bangsa Belanda atau Eropa yang dirasa terhormat.<sup>68</sup> Menurut Wikipedia, kos atau *indekost* adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan).<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Awal Mula Budaya Kost, Infokostbandung.Wordpress.Com, 16 Maret 2009, Diakses Tanggal 22 November 2015.

<sup>69</sup> Indekost, Wikipedia Bahasa Indonesia, Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Indekost.,Diakses Tanggal 22 November 2015.